



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 61 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Kepala Instansi adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
5. Retribusi Izin Gangguan, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan.
6. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
7. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib retribusi yang tidak atau kurang membayar retribusi tepat pada waktunya.
11. Kemampuan membayar adalah kemampuan membayar wajib retribusi yang dikaitkan dengan basil kegiatan yang menjadi objek retribusi terutang dalam laporan keuangan.
12. Kegiatan nirlaba adalah kegiatan yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Pemohon adalah wajib retribusi atau kuasa wajib retribusi.

BAB II

KEWENANGAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi izin gangguan sebagaimana ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan hanya dapat diajukan salah satu jenis permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.

Pasal 3

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan nilai pembayaran retribusi terutang.
- (2) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
 - a. angsuran pembayaran retribusi terutang; atau
 - b. penundaan pembayaran retribusi terutang.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari besaran retribusi terutang.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemohon mengajukan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah SKRD ditetapkan.
 - b. Pengajuan permohonan dilengkapi persyaratan administrasi, yaitu:
 1. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
 2. Fotokopi akta pendirian badan usaha bagi pemohon badan;
 3. Surat kuasa apabila dikuasakan;
 4. Fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 5. Alasan permohonan.
 - c. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Kantor Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan, dengan mempertimbangkan antara lain:
 1. Kemampuan wajib retribusi;
 2. Sifat kegiatan; dan
 3. Nilai retribusi.
 - d. Berdasarkan hasil pemeriksaan/kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka Kepala Kantor Lingkungan Hidup menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Bupati.
 - e. Berdasarkan hasil kajian huruf d, Bupati dapat menerima atau menolak permohonan dengan Keputusan.
 - f. Kepala Kantor Lingkungan Hidup menyampaikan keputusan penolakan atau keputusan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi yang telah ditetapkan Bupati kepada pemohon.
- (2) Bupati memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat atau telah melampaui tahun anggaran dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dianggap ditolak.

Pasal 6

Contoh bentuk naskah dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dianggap tetap sah.
- (2) Terhadap permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan dan belum diberikan keputusan penolakan atau persetujuan permohonan, diproses berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 31 - 12 -2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 61 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 - 12 - 2015

Contoh Surat Permohonan Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi

Pacitan,
Kepada Yth.
Bupati Pacitan melalui
Kepala Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Pacitan
di -

P A C I T A N

Memperhatikan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) / Dokumen..... *) Nomor tanggal Maka melalui surat ini, saya selaku (wajib retribusi / Kuasa wajib retribusi sesuai dengan Surat Kuasa terlampir *) mengajukan permohonan (pengurangan / keringanan / pembebasan*) retribusi daerah.
Permohonan dimaksud diajukan dengan pertimbangan

.....
.....
.....

Guna melengkapi surat permohonan ini, saya sertakan kelengkapan sebagai berikut :

1. fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku;
2. fotokopi akta pendirian badan usaha **
3. surat kuasa apabila dikuasakan; **
4. fotokopi SKRD / dokumen lain yang dipersamakan; *
5. fotokopi proposal kegiatan atau dokumen lain yang dipersamakan bagi pemohon untuk kegiatan yang bersifat sosial/keagamaan; **
6. dan lain-lain sesuai kebutuhan. ***

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan dengan harapan untuk dapatnya dikabulkan. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

(Pemohon)

Meterai 6.000

Catatan :

* : Pilih salah satu sesuai kebutuhan

** : Coret yang tidak perlu

*** : Sebutkan dokumen dimaksud bila ada yang perlu ditambahkan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO